

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDW SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2016 Nomor 11 Tahun Selatan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu merubah dan menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubagahn Atas Peratura Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembarean Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 117 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, diubah sebagai berikut: Ketentuan pasal 5 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 5 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan daerah dan politik dalam negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan dan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai kebijaksaaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasi penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - penyelenggaraan bidang idiologi, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. penyelenggaraan bidang penanganan konflik;
 - e. penyelenggaraan bidang-bidang kebangsaan;
 - f. penyelenggaraan kesekretariatan kantor;
 - g. penyusunan laporan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2. Ketentuan pasal 6 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 6 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan perencanaan, melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi

- a. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada kantor kesatuan bangsa dan politik;
- b. mengkoordinasikan penyiapan penyusunan perencanaan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kesbangpol;
- c. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanan tugas;
- d. melakukan koordinasi perencanaan dan penyusunan program kerja kantor, mengumpul dan mengelola data serta membuat laporan kantor;
- e. melaksanakan urusan keuangan dan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbe ndaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- f. melakukan urusan kepegawaiaan;
- g. melaksanakan urusan umum, hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
- mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaaan tugas kepada kepala kantor.
- 3. Ketentuan pasal 7 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 7 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Seksi Kewasapadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membatu Kepala Kantor merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan penyelenggaraan lingkup kewaspadaan daerah, Politik dalam negeri, kerjasama intelijen keamanan, penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kewasapadaan Daerah & Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri;
 - b. menyiapkan bahan dan menganalisis data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Daerah;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang

- berhubungan dengan Kewaspadaan Daerah dan Politik dalam Negeri;
- d. menyiapkan bahan dan data terkait usaha peningkatan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur;
- e. meneliti pengajuan ijin dan survey yang diajukan oleh instansi swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi implementasi peraturan tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah, pengembangan dan penguatan kewaspadaan Daerah, pelaksanaan koordinasi lingkup daerah dengan unit kerja terkait;
- h. menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi serta pengwasan kegiatan berkaitan dengan penanganan konfilk, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- j. menyelenggaraan urusan kewaspadaan nasional;
- k. menyiapkann bahan mediasi dalam rangka antisipasi penanganan konflik social;
- 1. melakukan pemetaan daerah rawan konflik;
- m. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan partai Politik;
- n. melaksanakan monitoring/pemantauan dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilukada; dan
- o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Kewaspadaan dan Politik Dalam Negeri.
- 4. Ketentuan pasal 8 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 8 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menetapkan kebijkan teknis melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan meningkatkan ketahanan di lingkup Ekonomi, Seni, Agama, Budaya, Kemasyarakatan;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan di Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan;
 - koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - d. koordinasi dan fasilitas pembinaan penyelengaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penenganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakataan;
 - f. fasilitas dan peningkatan kapasitas apartur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penenganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - g. koordinasi penetapan kebijakan teknis (merajuk pada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, inventaris, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahahan ormas perekonomian;
 - h. fasilitas dan pelaksanaaan kegiatan dan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- i. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga uasaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketanahan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Masyarakat dan social Kemasyarakatan;
- melaksanakan fasilitasi forum kerukunan antar umat beragama;
- m. memfasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya Masyarakat; dan
- n. menfasilitasi pemberian surat keterangan terdaftar kepada Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan;
- 5. Ketentuan pasal 8 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga pasal 8 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menbantu Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Politik dalam menetapkan kebijakan teknis, menfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kabangsaan, penghayatan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagiman dimaksud pada ayat (1) Kepala seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di seksi bina idiologi dan wawasan kebangsaan;

- b. melaksanakan pengawasan dalam rangka penguatan Bina
 Idiologi dan Wawasan kebangsaan;
- c. menghimpun, menganalisa, dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ideologi dan Wawasan kebangsaan;
- d. menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. menyiapkan bahan dan data guna perumusan dan penetapan kebijakan operasional di bidang bina idiologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala daerah;
- f. menghimpun, menganalisa dan merumuskan bahan pelaksaan peraturan tentang Pedoman Pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan membuat laporan kegiatan di seksi bina idiologi dan wawasan kebangsaan;
- h. menyiapkan bahan peningkatan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur, penguatan idiologi pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, penguatan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan, peningkatan pemahanan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pembauran;
- i. menyiapkan bahan pelaksanan fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK) ; dan
- j. penyelenggaraan urusan pranata sosial dan budaya bangsa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. UMUM

Dengan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan proses penyelenggraaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah, sehingga penyelenggaraan pembangunan harus sejalan dengan tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara urusan sesuai yang diamanatkan pemerintah pusat untuk dilaksanakan pemerintah kabupaten melalui unit kerja masing-masing.

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut masing-masing unit kerja mempunyai peranan penting dan harus sesuai dengan fungsi masing-masing serta harus bersinergi dengan organisasi perangkat daerah yang lain dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten. sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Bupati ini telah dilakukan peninjauan kembali atas klasifikasi revisi tugas dan fungsi, serta penyesuaian tugas fungsi dalam rangka penyelarasan fungsi organisasi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik.

Pelaksanaan fungsi tersebut didukungan dengan sarana dan prasarana sehingga pelaksaan tugas organisasi akan berjalan dengan efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan tugas masing-masing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018 NOMOR